

Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir Pada Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Jombang Berdasarkan *Islamic Economics*

Nurzulifah Maulidah¹ ; Masyhudan Dardiri²

Abstrak

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cukir berperan penting dalam memberdayakan pelaku UMKM dengan menyediakan pembiayaan mudharabah dengan harapan dapat mencapai hasil yang positif dan mengalami perkembangan dalam usahanya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan utama maupun sekundernya, sehingga kesejahteraannya juga meningkat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang peran pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS pada pemberdayaan UMKM di Kabupaten Jombang dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif dari peran pembiayaan mudharabah ini adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan para pelaku UMKM, yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan lebih baik. Dengan adanya bantuan melalui pembiayaan mudharabah, para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya lebih baik dan mencapai kemajuan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sehingga berdasarkan pendekatan yang komprehensif dapat ditarik kesimpulan bahwasanya KSPPS BMT BUS Cabang Cukir telah berhasil memberdayakan UMKM di Kabupaten Jombang, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.

Kata Kunci: *Pembiayaan mudharabah ; pemberdayaan UMKM ; ekonomi Islam*

¹ Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia

² Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia
nurzulifahmaulidah@gmail.com

Abstract

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cukir Branch plays an important role in empowering MSME actors by providing mudharabah financing in the hope of achieving positive results and experiencing developments in their business. Empowerment aims to increase income and meet their primary and secondary needs, so that their welfare also increases. This study aims to explore more in-depth information about the role of mudharabah financing at KSPPS BMT BUS in empowering MSMEs in Jombang Regency from an Islamic economic perspective. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results showed that the positive impact of the role of mudharabah financing is the increasing level of welfare of MSME actors, who can better fulfill their life needs. With the assistance through mudharabah financing, MSME players can develop their businesses better and achieve more sustainable economic progress. So that based on a comprehensive approach, it can be concluded that KSPPS BMT BUS Cukir Branch has succeeded in empowering MSMEs in Jombang Regency, encouraging economic growth, and improving the welfare of MSME players.

Keywords: *Mudharabah financing; MSME empowerment; Islamic economics*

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berperan sebagai lembaga keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi rakyat bawah dan kecil. Mereka mendukung usaha ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip syariah, dengan tujuan utama saling tolong-menolong dan meringankan beban permasalahan ekonomi umat muslim agar mencapai kemaslahatan (Azita, 2021). Sebagian besar pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha mereka dan memasuki pasar yang lebih luas, namun terkendala oleh keterbatasan modal yang dimiliki (Nisa, 2020).

KSPPS BMT memberikan kontribusi besar dalam memberikan modal kepada para pelaku usaha. Mereka berperan sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan bagi usaha mikro dan memberikan alternatif

pembiayaan untuk hasil usaha. Salah satu contohnya adalah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cukir, yang menawarkan produk pembiayaan mudharabah dan murabahah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan perkembangan usaha kecil dan menengah secara teratur dan berkelanjutan.

Pembiayaan yang disediakan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir berguna untuk mendukung permodalan, terutama melalui pembiayaan mudharabah dan murabahah. Pembiayaan mudharabah menjadi pilihan yang paling diminati tiap tahunnya.

Tabel 1. Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah
2018	43
2019	31
2020	130
2021	137
2022	187

Sumber Data : KSPPS BMT BUS Cabang Cukir

Dari keterangan tabel di atas, jumlah nasabah pembiayaan mudharabah setiap tahunnya bertambah namun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan yaitu dari tahun 2018 jumlah nasabah sebanyak 43 anggota, tahun 2019 sebanyak 31 anggota, tahun 2020 sebanyak 130 anggota, tahun 2021 sebanyak 137 anggota, dan tahun 2022 sebanyak 187 anggota.. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa KSPPS BMT BUS Cabang Cukir telah efektif dalam menyediakan pembiayaan permodalan. Namun, kemampuan mereka dalam berkontribusi pada perkembangan usaha belum dapat dipastikan. Berita tentang bantuan sosial (Bansos) dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang kepada 2.374 pelaku UMKM di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 menimbulkan pertanyaan tentang kontribusi KSPPS BMT Bina

Ummat Sejahtera Cabang Cukir dalam memberdayakan UMKM melalui pembiayaan mudharabah (Achmad, 2022).

Pembiayaan mudharabah yang diberikan diharapkan dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi pelaku UMKM dan mendorong perkembangan usaha mereka. Hasil dari penggunaan pembiayaan ini dapat mencerminkan tingkat pemberdayaan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM, serta memenuhi kebutuhan mereka.

Penelitian terdahulu oleh Ana Agustin (2021) dan Muhammad Nur Amin (2019) hanya mengkaji peran pembiayaan mudharabah yang berfokus pada peningkatan usaha dan pemberdayaan UMKM. sedangkan, penelitian ini merupakan kontribusi baru terkait peran pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Jombang dalam sudut pandang ekonomi Islam. Penelitian ini terfokus pada pembiayaan mudharabah yang menjadi instrumen secara efektif untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan pelaku UMKM di daerah Jombang. Selain itu, penelitian ini menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mendorong pertumbuhan dan keberhasilan UMKM, sehingga memberikan wawasan yang berharga bagi lembaga keuangan syariah. Teori *maqashid al-syariah* dalam penelitian menjadi teori yang relevan untuk mengembangkan serta memberikan kontribusi yang signifikan yang berlandaskan keadilan dan moral untuk pengembangan ekonomi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi perkembangan usaha dan pendapatan pelaku UMKM serta kesejahteraan mereka melalui pembiayaan mudharabah, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan anggota UMKM.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang: " Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir Pada Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Jombang Berdasarkan *Islamic Economics*."

KAJIAN LITERATUR

Pembiayaan Mudharabah

Secara teknis, akad mudharabah adalah bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama berperan sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Pembagian keuntungan usaha yang dihasilkan dari akad mudharabah disepakati dalam kontrak, biasanya dalam bentuk nisbah (persentase) (Djuwani, 2015).

Ketika usaha mengalami kerugian, shahibul mal bertanggung jawab atas kerugian tersebut selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian mudharib. Mudharib akan menanggung kerugian yang timbul akibat usaha, jerih payah, dan waktu yang telah diinvestasikan dalam menjalankan usaha. Akan tetapi, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2012).

Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah sebagai salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran, mengatasi kemiskinan, dan menciptakan kesetaraan dalam pendapatan. Mengingat pentingnya peran UMKM dan keterbatasan mereka dalam mengembangkan diri, saat ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan usaha kecil (Syarief, 2020).

Menurut (Syarif, 2011) terdapat lima indikator untuk mengukur keberhasilan UMKM, yaitu:

- a. Pengembalian pinjaman
- b. Persentase penggunaan pinjaman untuk kegiatan produktif
- c. Kenaikan omzet atau volum usaha peminjam
- d. Kenaikan laba usaha dari peminjam

- e. Kenaikan jumlah penyerapan tenaga kerja dari unit usaha peminjam.

Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang berfungsi untuk mewujudkan kebahagiaan manusia melalui pengalokasian dan distribusi sumber daya yang terbatas, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa mengorbankan kebebasan individu atau mengganggu kelangsungan ekonomi dan keseimbangan lingkungan (Aravik, 2017).

Definisi ini menggambarkan bahwa ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang bertujuan mendukung pencapaian kesejahteraan manusia dengan mengelola sumber daya yang langka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau *maqashid al-syari'ah*, tanpa menghambat kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan dalam ekonomi dan lingkungan, atau merusak struktur sosial dan nilai-nilai moral masyarakat (Aravik, 2017).

Oleh karena itu, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan manusia (falah). (Aravik, 2017). Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat bisa terwujud melalui upaya pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan. Menurut Umer Chapra tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mencapai kelima indikator dari *maqashid al-syari'ah* (Waluyo, 2018).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dikembangkan oleh Yin (2014). Metode studi kasus merupakan metode pendekatan penelitian yang menelaah fenomena dalam situasi kehidupan nyata dan memerlukan informasi langsung tentang objek penelitian. Sumber data penelitian

meliputi dua kategori, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Manager KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir dan nasabah UMKM yang menggunakan pembiayaan modal usaha mudharabah. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku (Waluyo, 2018), artikel/jurnal (diantaranya : (Syarif, 2011), (Mulia, 2019), (Bistiana, 2021), (Amalia, 2019)), serta tesis yang relevan dengan tema penelitian. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan berbagai teknik, yakni: (1) Wawancara, (2) Dokumentasi, (3) Observasi langsung, (4) Observasi partisipan, dan (5) Perangkat fisik. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan berbagai macam metode, antara lain: (1) Uji validitas konstruk dengan mengumpulkan data pada KSPPS BMT BUS Cabang Cukir yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, (2) Uji validitas internal berupa wawancara ke pegawai KSPPS BMT BUS Cabang Cukir. Peneliti akan memberi pertanyaan yang sama berulang kali untuk mencocokkan sumber data yang diperoleh., (3) Uji validitas eksternal dengan wawancara kepada nasabah pembiayaan mudharabah dengan pertanyaan dan pernyataan yang sama. Hal ini dimaksud untuk mengetahui kebenaran jawaban yang disampaikan konsisten atau tidak, dan (4) Uji reliabilitas berupa mengulang wawancara kembali dengan pegawai dan nasabah pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir dalam waktu yang berbeda untuk menguji apakah jawaban yang disampaikan tetap dan konsisten, atau berbeda. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis data dengan mengelompokkannya berdasarkan sumber dan isi. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasi dengan memanfaatkan teori-teori yang relevan dari landasan teori dan penelitian terdahulu. Hasil analisis juga disesuaikan dengan pendekatan ekonomi Islam yang diusulkan oleh Umer Chapra.

PEMBAHASAN

KSPPS BMT BUS Cabang Cukir memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama di wilayah Jombang. Visi KSPPS BMT BUS sebagai lembaga keuangan syariah adalah menjadi sinergi dalam menggali potensi untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat. Kehadiran KSPPS BMT BUS menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha dan dengan mudah mengembangkan usahanya. Pembiayaan Mudharabah merupakan produk KSPPS BMT BUS cabang Cukir yang banyak diminati. Program UMKM merupakan salah satu program BMT yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan usaha kecil menengah dan pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan temuan Zuliana (2021) yang menyatakan bahwa BMT berperan dalam memberikan pembiayaan tambahan modal kepada UMKM agar dapat mengembangkan bisnisnya.

Dalam mengajukan pembiayaan mudharabah, terdapat sejumlah prosedur dan syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan keterangan dari Bapak Hasan Kholil selaku manager cabang.

- 1) Proses pengajuan dimulai dengan permohonan langsung dari anggota yang datang ke KSPPS BMT BUS Cabang Cukir. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi menjadi anggota KSPPS BMT BUS Cukir, fotocopy KTP suami/istri, akta nikah, KK, akta pendirian usaha, legalitas usaha, lembar surat jaminan, laporan keuangan 3 tahun terakhir, foto suami istri 4x6, (masing-masing 2 lembar), memiliki sumber usaha/pendapatan yang jelas, mengisi pembiayaan formulir, kesediaan untuk di-survey mengenai usaha dan rumah, serta bersedia mematuhi aturan.
- 2) Setelah persyaratan terpenuhi, teller akan melayani pengajuan pembiayaan dan data anggota diperiksa AO untuk memastikan kelengkapan dan memenuhi persyaratan.

- 3) AO melakukan survei dan wawancara langsung dengan anggota yang mengajukan pembiayaan. Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) digunakan untuk menganalisis usaha dan kondisi anggota dalam mengambil pembiayaan.
- 4) Apabila pembiayaan disetujui, pihak BMT akan menyiapkan administrasi untuk akad pembiayaan antara kedua belah pihak.
- 5) Setelah akad disepakati, dana pembiayaan akan dicairkan kepada anggota yang telah diterima dengan syarat membawa jaminan yang asli, seperti sertifikat atau BPKB..
- 6) Selanjutnya, anggota dapat mengambil dana pembiayaan yang telah dicairkan dengan menunjukkan slip yang diberikan oleh teller. Proses pencairan ini biasanya memakan waktu 2 hingga 7 hari setelah pelaksanaan akad.
- 7) Setelah dana cair, KSPPS BMT BUS akan melakukan pembinaan dengan mengunjungi anggota yang telah menerima pembiayaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasan Kholil, Manager KSPPS BMT BUS Cabang Cukir, mengenai mekanisme pembiayaan mudharabah dilakukan melalui negosiasi akad bagi hasil antara KSPPS BMT dengan anggota. Kesepakatan ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Selanjutnya, pihak KSPPS BMT memberikan modal usaha kepada anggota untuk mengembangkan usahanya. Keuntungan usaha dibagi sesuai dalam nisbah yang disepakati sebelumnya. Modal kembali ke pihak KSPPS BMT setelah pembiayaan berakhir. Dalam pembayaran angsuran pembiayaan modal usaha mudharabah, anggota diharapkan membayar angsuran bulanan dalam jangka waktu maksimal 36 bulan. Sistem angsuran jatuh tempo dengan jangka waktu maksimal 6 bulan juga diterapkan. Meskipun tidak ada denda bagi anggota atas keterlambatan pembayaran cicilan, para anggota berusaha melakukan pembayaran pada tanggal pencairan dana di bulan selanjutnya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pambudi (2022) yang menunjukkan bahwa mekanisme akad Mudharabah telah dirancang sesuai dengan prinsip syari'at Islam. Implementasinya, persyaratan, prosedur, dan ketentuan pengajuannya mengikuti prinsip-prinsip syari'at Islam secara keseluruhan.

KSPPS BMT BUS Cabang Cukir telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mekanisme pembiayaan modal usaha mudharabah. Sebagian besar anggota telah mematuhi persyaratan tersebut. Namun, pada syarat laporan keuangan, ada beberapa anggota yang belum dapat memenuhinya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman anggota dalam pembuatan laporan keuangan menjadi salah satu kendala sehingga syarat tersebut tidak dapat terpenuhi.

Pembiayaan modal usaha dengan mekanisme mudharabah di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Pihak BMT menyediakan seluruh modal, sementara anggota UMKM bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak. Jangka waktu usaha, prosedur pengembalian dana, pembagian keuntungan, dll. ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. BMT bertanggung jawab atas semua kerugian yang diakibatkan oleh mudharabah, kecuali *mudharib* dengan sengaja melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan maka *mudharib* yang menanggung kerugian tersebut.

Selain memberikan dukungan bantuan modal melalui pembiayaan, KSPPS BMT BUS juga memberikan dukungan manajerial berupa pelatihan dan pendampingan kepada setiap UMKM. Contohnya, pihak KSPPS BMT BUS memberikan pendampingan dalam strategi pemasaran, karena saat ini strategi pemasaran online menjadi kunci keberhasilan di pasar yang kompetitif.

Pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan UMKM, dan peran tersebut mencakup beberapa aspek berikut:

1) Mengurangi praktik riba

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu alasan utama para nasabah UMKM tertarik menggunakan pembiayaan mudharabah adalah untuk menghindari praktik riba. Dalam pembiayaan mudharabah, praktik riba dihindari karena pembiayaan tersebut didasarkan pada prinsip kerjasama antara KSPPS BMT BUS dan anggota UMKM, sehingga tidak ada bunga atau beban tambahan yang harus dibayarkan. Seperti yang disampaikan dalam Surat Ali-Imran ayat 130: (Bistiana, 2021)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِزْعَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang." (Ali-Imran : 130)

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa praktik riba diharamkan dalam agama Islam. Karena KSPPS BMT BUS Cabang Cukir adalah lembaga keuangan yang berprinsip syariah, kehadiran mereka membantu mengurangi praktik riba. Laporan Hasil Kerja KSPPS BMT BUS Branch Cukir (2022) menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan mudharabah pada tahun 2022 mencapai 187 orang dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga KSPPS BMT tumbuh dan berkembang dengan baik di masyarakat. Semakin banyak anggota BMT, semakin banyak masyarakat yang dapat terhindar dari praktik riba. Menurut Mulia (2019) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa BMT memiliki dampak positif dalam mengurangi aktivitas yang berhubungan dengan praktik riba dan rentenir di kalangan masyarakat yang kurang mampu.

2) Meningkatkan perkembangan usaha dan pendapatan anggota

UMKM yang mengalami peningkatan usaha dan pendapatan anggota UMKM menjadi ukuran keberhasilan pemberdayaan. Banyak anggota UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS mengalami perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan secara konsisten setiap bulannya.

Tabel 2. Pendapatan Sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan

Informan	Pendapatan	
	Sebelum	Sesudah
1	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000
2	Rp. 1.500.000	Rp. 3.500.000
3	Rp. 700.000	Rp. 3.000.000
4	Rp. 2.000.000	Rp. 4.000.000
5	Rp. 800.000	Rp. 2.500.000
6	Rp. 800.000	Rp. 2.000.000

Sumber Data : Wawancara UMKM Nasabah KSPPS BMT BUS Cabang Cukir

Data yang tercantum dalam tabel menunjukkan bahwa pendapatan anggota UMKM mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir. Rata-rata pendapatan anggota UMKM telah mencapai UMK Jombang, yang ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/860/KPTS/013/2022 sebesar Rp. 2.854.095 per bulan . Hal ini menandakan keberhasilan KSPPS BMT BUS Cabang Cukir dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Jombang. Karena menurut Syarif (2011), Lima indikator digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pemberdayaan UMKM. Ini termasuk pengembalian pinjaman, persentase pinjaman yang digunakan untuk kegiatan produktif, peningkatan penjualan atau volume usaha peminjam, peningkatan laba usaha peminjam, dan peningkatan jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh peminjam. Peningkatan laba atau pendapatan menjadi hal yang paling utama karena ketika pendapatan meningkat,

maka indikator-indikator lainnya akan dapat terpenuhi dengan lebih baik..

3) Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota

Pembiayaan mudharabah memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan anggota UMKM setelah mendapatkan pembiayaan, kesejahteraan mereka meningkat karena pembiayaan mudharabah. Kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, pendidikan, dan berinvestasi untuk masa depan adalah bukti kesejahteraan mereka. Pembiayaan tersebut membantu anggota UMKM meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan persiapan yang lebih baik untuk masa depan usaha mereka.

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat bisa terwujud melalui upaya pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mencapai kelima indikator dari *maqashid al-syari'ah* menurut Umer Chapra (Waluyo, 2018):

1) Pemeliharaan Keyakinan atau Agama (*Faith/Dien*)

Umer Chapra menyatakan bahwa agama adalah suatu kewajiban bagi manusia. Tujuan utama dari agama adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Oleh karena itu, agama atau keimanan memiliki peran sebagai nilai moral berupa pemerataan distribusi harta bagi mereka yang kurang mampu (Waluyo, 2018). Agama harus dijaga dan dipelihara karena agama melibatkan kumpulan keyakinan, ibadah, dan muamalah (Bakry, 2019).

Dalam ekonomi Islam, harta memiliki peran sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan ibadah dan transaksi ekonomi. Allah telah menjadikan harta sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah. Dengan adanya

pembiayaan modal usaha mudharabah dari KSPPS BMT BUS Cabang Cukir membantu nasabah UMKM dalam mengatasi kendala permodalan. Dengan demikian, hasil usaha UMKM dapat berkembang dan pendapatan ikut meningkat. Dengan peningkatan pendapatan tersebut, UMKM memiliki kesempatan untuk berkontribusi berbagi kepada sesama melalui peningkatan zakat, infaq, dan sedekah .

2) Jiwa atau *Soul (Nafs)*

Menurut Umer Chapra, untuk menjaga dan mengembangkan jiwa manusia, perlu memenuhi kebutuhan utamanya. Menjaga jiwa merupakan kebutuhan pokok yang harus dijaga, sehingga segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan jiwa menjadi suatu kewajiban, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan untuk menjaga kesehatan fisik (Bakry, 2019).

Pemeliharaan jiwa berarti memastikan kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal terpenuhi. Dalam mencapai ridho Allah SWT, diperlukan kondisi fisik, mental, dan psikologi yang sehat, serta asupan gizi yang memadai. (Rinawati, 2018). Jadi nasabah UMKM yang setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan pendapatan karena usahanya berkembang. Dengan meningkatnya pendapatan, mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan untuk bertahan hidup.

3) Akal Pemikiran atau *Intellect (Aql)*

Umer Chapra berpendapat bahwa pemeliharaan akal adalah kemampuan menggunakan akal budi untuk memecahkan masalah kemanusiaan. Akal adalah pemberian dari Allah yang memungkinkan manusia berfungsi sebagai khalifah di dunia. Karenanya, perawatan dan pemeliharaan akal menjadi sangat

penting agar kehidupan dapat mencapai kemaslahatan yang diinginkan (Anhar, 2022).

Dalam Islam, Dengan anugerah akal yang diberikan, Manusia memiliki kapasitas untuk membedakan antara apa yang dianggap baik dan buruk. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam pemeliharaan akal anggota UMKM menggunakan akalnya dalam pengembangan usaha dengan melakukan pemasaran melalui media sosial antara lain seperti : WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dengan demikian, usaha mereka mengalami perkembangan, peningkatan pendapatan, dan terpenuhinya kebutuhan hidup.

4) Keturunan atau *Posterity* (Nash)

Umer Chapra menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki keturunan, oleh karena itu, penting untuk menjaga dan merawat keturunan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk membentuk generasi masyarakat yang beradab dan berbudaya (Waluyo, 2018).

Pemeliharaan keturunan mencakup tindakan menjaga keturunan manusia melalui pengaturan rumah tangga yang berakibat pada pemberian pendidikan dan kasih sayang yang tepat kepada anak-anak. Salah satu aspek dalam pemeliharaan tersebut adalah memperbaiki pendidikan (Rasyid, 2019). Orang tua menyadari pentingnya peran mereka sebagai fasilitator yang bertanggung jawab dalam memenuhi segala kebutuhan anak, terutama dalam mendukung pendidikan. (Maulida, 2022).

Maka hal yang menandai pemeliharaan keturunan adalah usaha dalam pemberian pendidikan yang baik serta layak untuk anak-anaknya. Sehingga nasabah UMKM menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah untuk biaya

pendidikan anak-anak mereka. Pemberian pendidikan tersebut diharapkan dapat membentuk generasi masyarakat yang beradab dan berbudaya serta meneruskan usaha orang tuanya.

5) Harta Kekayaan atau *Wealth (Maal)*

Menurut Umer Chapra, harta adalah bentuk kepercayaan dari Allah kepada manusia, sehingga harus dikelola dan digunakan dengan jujur untuk mengatasi kemiskinan, memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan kenyamanan bagi semua orang, serta mendorong distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (Waluyo, 2018). Indikator dari pemeliharaan harta (*hifdz mall*) antara lain adalah memiliki pendapatan yang halal dan memadai, memiliki kesempatan kerja yang layak, serta mencari rejeki yang halal dan berkah.

Dalam Ekonomi Islam, kepemilikan harta dapat menyebabkan seseorang lupa akan hal-hal yang lebih penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, agama Islam mengatur tata cara memperoleh dan mengelola rezeki secara halal. Tujuan dari mengatur harta ini adalah agar pemiliknya dapat mencapai kemaslahatan dan keberkahan dalam kehidupan. Hal ini juga tercermin dalam pengalaman nasabah UMKM KSPPS BMT BUS Cabang Cukir yang mengalami kemajuan usaha dan meningkatnya pendapatan setelah memperoleh pembiayaan mudharabah. Kondisi ini membuat mereka merasa cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga berupaya menabung untuk masa depan serta memenuhi kebutuhan lainnya.

Menurut analisis peneliti, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT BUS Cabang Cukir memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Jombang dengan memberikan bantuan pembiayaan

melalui mudharabah bagi UMKM yang mengalami keterbatasan modal. Konsep pemberdayaan ini sejalan dengan tujuan utama pembangunan ekonomi menurut Umer Chapra dalam Hanani (2022), yaitu mencapai 5 indikator *maqashid al-syari'ah*, yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan (*falah*).

Dengan adanya pembiayaan mudharabah ini, usaha para nasabah UMKM mengalami perkembangan dan meningkatkan pendapatan. Hal ini memungkinkan para nasabah UMKM untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Harta memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa harta, keempat indikator *maqashid al-syari'ah* sebelumnya tidak dapat terpenuhi secara baik, sehingga kesejahteraan manusia tidak akan terwujud. Dalam proses mencapai kesejahteraan, para nasabah UMKM yang mendapatkan pembiayaan mudharabah telah mencerminkan pemeliharaan harta dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Selain itu, juga memungkinkan untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya serta melakukan investasi atau menabung untuk masa depan yang lebih baik. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi Islam berdasarkan kelima indikator *maqashid al-syari'ah* tersebut, KSPPS BMT BUS Cabang Cukir turut berhasil berperan dalam pemberdayaan UMKM dan mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya KSPPS BMT BUS Cabang Cukir telah menunjukkan peran yang berhasil

dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Jombang. Setiap tahun, jumlah anggota dan pembiayaan modal usaha mudharabah yang disalurkan meningkat, membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan proses pengajuan yang mudah dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah memainkan peran penting dalam perkembangan usaha UMKM. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah pendapatan, omzet penjualan, jumlah pelanggan, dan jumlah tenaga kerja dalam usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan ini. Pemberdayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS Cabang Cukir memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Penerapan perspektif masalah menurut Umer Chapra sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan harta. Dalam pemeliharaan agama, pelaku UMKM didorong untuk bekerja dengan keras dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk amal. Pemeliharaan jiwa dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan untuk bertahan hidup. Pemeliharaan akal dilakukan dengan menggunakan akalnya dalam pengembangan usaha dengan melakukan pemasaran melalui media sosial. Pemeliharaan keturunan dilakukan dengan memberikan dukungan kepada keturunan untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Terakhir, pemeliharaan harta dilakukan menyisihkannya sebagai tabungan untuk masa depan. Dengan pendekatan yang komprehensif, KSPPS BMT BUS Cabang Cukir telah berhasil memberdayakan UMKM di Kabupaten Jombang, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.

Saran

Saran peneliti untuk mendorong keberhasilan pemberdayaan UMKM yaitu agar pihak KSPPS BMT BUS memberikan pembinaan dan

pendampingan aktif kepada anggotanya di setiap cabang. Pendampingan ini tidak sekadar monitoring, tetapi juga mencakup kegiatan pelatihan dalam bidang manajemen usaha, pemasaran, dan lainnya. Tujuannya adalah membantu menggerakkan usaha anggota UMKM agar dapat berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. (2022). *Dinkop dan UM Salurkan Bantuan ke 2.374 UMKM*. Jawa Pos Radar Jombang. <https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/17/11/2022/dinkop-dan-um-salurkan-bantuan-ke-2-374-umkm/>
- Agustin, A. (2021). *Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan)*. IAIN Ponorogo.
- Amalia, H. (2019). Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Melakukan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5920>
- Amin, M. N. (2019). *Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Anhar, M. Z. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol.5 No.1.
- Antonio, M. S. (2012). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Tazkia Cendekia.
- Aravik, H. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Edisi Pert)*. Kencana.
- Azita, Mey Nor. Ridlwan, Ahmad Ajib. Hidayati, A. (2021). Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. *Journal of Islamic Economics Studie (JIES)*, 2 No. 1, 13–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.33752/jies.v2i1.255>
- Bakry, M. M. (2019). Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah. *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 1 No.
- Bistiana, M. (2021). Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol.4 No.2. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p85-97>
- Djuwani, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- DSN. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DS- MUI/IV/2000 Tentang*

Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

- Hanani, G. Q. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9 No., 196–204.
- Maulida, S. (2022). *Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Mayora dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Pasar Parungkuda Kabupaten Sukabumi)*. Universitas Islam Indonesia.
- Mulia, R. A. (2019). Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang. *Ensiklopedia Social Review*, Vol.1 No.3.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.350>
- Nisa, Khoirun. Sopingi, I. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Emosional Marketing dan Spiritual Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan. *Journal of Islamic Economics Studie (JIES)*, Vol. 1 No.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33752/jies.v1i1.197>
- Pambudi, T. D. (2022). Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) STAI Al-Ma'arif Way Kanan. *Falah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.121>
- Rasyid, M. H. (2019). Konsep Pendidikan Islam dalam Maqashid Al-Syaria'ah. *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 1 No.
- Rinawati, I. (2018). *Analisis Kesejahteraan Pedagang Sekitar Wisata Jatim Park 2 Kota Batu dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim.
- Syarief, F. (2020). *Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Yayasan Barcode.
- Syarif, T. (2011). *Prospek Dan Kendala KUR dalam Mendukung Perkuatan Permodalan UMKM*. Kementrian Koperasi dan UKM.
- Waluyo, A. (2018). *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah*. Ekuilibria.
- Yin. (2014). *Studi Kasus : Desain Dan Metode*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuliana, E., Ridlwan, A. A., & Dardiri, M. (2021). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri dalam Pemberdayaan Pedagang Mikro. *Journal of Islamic Economics Studie (JIES)*, 2(2), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33752/jies.v2i1.252>